



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
WALI NAGARI LUNANG SELATAN

Jln. Kompleks Kec. Lunang, Kab. Pesisir Selatan, Prop. Sumatera Barat.

Kode Pos : 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG SELATAN
NOMOR : 140/22/KPTS/WN.LS/I-2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM NAGARI SIAGA
NAGARI LUNANG SELATAN KECAMATAN LUNANG
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan urusan wajib bidang kesehatan memerlukan dukungan dan peran masyarakat, swasta dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan sehingga tercipta kualitas lingkungan fisik, sosial dan perilaku hidup bersih dan sehat.

b. Bahwa dalam rangka mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, khususnya ditingkat Nagari perlu adanya Forum Nagari Siaga sebagai wadah integrasi pembangunan kesehatan masyarakat di tingkat Nagari.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang pembentukan pengurus Forum Nagari Siaga di Nagari Lunang Selatan, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Amandemen UUD 1945 Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;

3. Undang-undang nomor 23 Tahun 1992 tentang Hak dan Kewajiban warga negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan;

4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Keputusan Menteri Kesehatan No. 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang pedoman pelaksanaan pengembangan desa siaga;

6. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan nomor 34 Tahun 2005 dan nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Wali Nagari tentang Forum Nagari Siaga.

KEDUA : Tujuan pembentukan kelompok kegiatan FORUM NAGARI SIAGA untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan.
- b. Membantu pemerintah Nagari Lunang selatan dalam menyelenggarakan program kesehatan.

- c. Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan).
- d. Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga sasaran, dan melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan kesehatan lainnya.
- e. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat laporannya kepada pemerintah dan Instansi terkait.

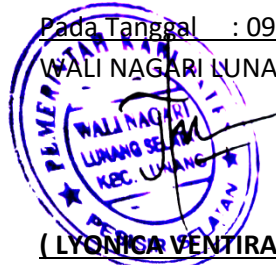
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Lunang Selatan setiap tahun anggaran nya dan sektor lainnya yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang Selatan

Pada Tanggal : 09 Januari 2019

WALI NAGARI LUNANG SELATAN



(LYONICA VENTIRA, S.IP)

NIP. 198709292007012001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan
2. Bapak Camat Lunang
3. Ketua BAMUS Nagari Lunang Selatan
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG SELATAN
NOMOR : 140/22/KPTS/WN-LS/I-2019
TANGGAL : 09 JANUARI 2019
TENTANG : PENETAPAN NAMA – NAMA PENGURUS
FORUM NAGARI SIAGA LUNANG SELATAN,
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN.

KETUA	LYONICA VENTIRA, S.IP
SEKRETARIS	AFRI DIANTO
BENDAHARA	MURTINI
BIDANG PENGGERAKAN MASYARAKAT	1.SUTRISNO
	2.TUGIMAN
	3.TUSIRAN
	4.SUKARMAN
BIDANG PENANGGULANGAN PENYAKIT DAN BENCANA	1.TRI WIDODO
	2.ROMA SILVIANTO
	3.BASUKI
	4.MUTOHIR
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DESA	1.WULANDARI
	2.MUTIJIATI
	3.SUMIATI
	4.EGGA PUSPITA
BIDANG DONOR DARAH	1.EKA SUSANTI
	2.MARSITI
	3.DWI ANDIKA
	4.WIJI PUJI RAHAYU
	1.USWATUN KHASANAH
BIDANG PRILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)	2.SA’ADAH
	3.RUTSITA DWI MARDIYANTI
	4.HARNI EKA SAPUTRI

WALI NAGARI LUNANG SELATAN



(LYONICA VENTIRA, S.IP)
NIP. 198709292007